BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Aspek Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penggunaan istilah pengadilan jalanan sangat identik dengan istilah tindakan main hakim sendiri, yang artinya tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-sewenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian atau berbuat sewenang-sewenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Tindakan main hakim sendiri bisa dilakukan oleh orang perorangan atau oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa), jadi yang dimaksud dengan pengadilan jalanan adalah tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orng lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak pidana atau keluarga pelaku tindak pidana.[14]

[14] Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal,* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 19.

Maraknya kejahatan dengan kekerasan di dalam masyarakat seperti tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan harta benda maupun jiwa perlu mendaptkan perhatian yang khusus oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, kejahatan dengan kekerasan oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan sebagai :[15]

> *"all types of illegal behavior, either threatcned or actual that result in the demage or destruction of property or in the injury or death of an individual".*

Definisi diatas menjabarkan bahwa kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkrit, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan menurut Roeslan Saleh, mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :[16]

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

---

[15] Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat,* Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000, hlm. 3.

[16] Roeslan Saleh dikutip dalam *ibid.,* hlm. 5.

Pidana adalah suatu perlindungan bagi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan hukum, di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima dalam masyarakat.[17] Hukum pidana menilai fungsi-fungsi tertentu, antara lain:

a. Untuk melindungi kepentingan umum baik kepunyaan individu maupun kepunyaan publik/kolektif.
b. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berupa tindak pidana.
c. Mencegah orang mengulangi tindak pidana.
d. Mencegah orang pada umumnya untuk melakukan tindak pidana
e. Merupakan saluran untuk balas dendam, sehingga terhindar balas dendamn secara perseorangan maupun kelompok.
f. Menciptakan perdamaian di dalam masyarakat.
g. Mendidik masayarakat supaya taat pada hukum.

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini menjadi syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat

[17] *Id.,*

ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. [18]

Hukum pidana diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa hukum pidana yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum atau benda hukum baik milik individu maupun milik kolektif. Hukum pidana pada dasarnya terdiri dari tiga komponen dasar yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.[19]

Konteks tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine previa lege peonali*). Namun demikian, apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistis beberapa ketentuan dapat digunakan oleh aparat

[18] Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.,* hlm. 3-4.
[19] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit.,* hlm. 9.

penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri.[20]

Berdasarkan perbuatan (formil) dan akibat perbuatan (materiil) yang timbul dari tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi korban, maka terdapat ketentuan dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, antara lain sebagai berikut :[21]

1. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

   (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
   (2) Yang bersalah dinacam :
       1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
       2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
       3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
   (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

2. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

   “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.

[20] Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.,* hlm. 97-98.
[21] *Id.,*

3. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351

   KUHP, yang menyebutkan :

   (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
   (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
   (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
   (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;
   (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

4. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 352

   KUHP yang menyebutkan bahwa :

   (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan diancam denga diancam dengaan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
   (2) Percobaan untuk melakukan tindakan ini tidak di pidana

5. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksd Pasal 354

   KUHP yang menyebutkan bahwa :

   (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
   (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

6. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksd Pasal 406

   KUHP yang menyebutkan bahwa :

   (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang telah tersedia tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa tindakan main hakim sendiri, sehingga untuk menentukan mengenai ketentuan mana dari semua ketentuan yang ada tersebut dalam konteks tindakan main hakim sendiri ini harus dilihat secara kasuistis.

Kemajuan pembangunan yang dicapai oleh masyarakat indonesia saat ini secara umum dikategorikan pada struktur masyarakat bentuk solidaritas organik, dengan kemajuan ini tentunya norma hukum yang dianut lebih bersifa restritutif. Namun melihat perilaku tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum yang berlaku pada masyarakat yang memiliki karakterisitik solidaritas mekanik. Ketidakselarasan antara kemajuan zaman dengan praktik pelaksanaan hukum ini selanjutnya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan.[22]

Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ini, dalam teori kriminologi disebut sebagai *anomie*, yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi dan kehilangan relevensinya. Bertolak dari rumusan anomie sebagaimana diuraikan, maka

[22] Fathul Acmadi Abby, *Op.Cit.,* hlm. 13.

pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekolompok orang terhadap pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai anomie, dimana dalam kasus main hakim sendiri yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumannya sendiri.[23]

Donald Black dalam The Behaviour merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dari prespektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud dari pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat.[24]

Tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* atau *a hostile frustration*. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium : ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut, dalam hal ini strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan pemerintah dan penegakan hukum.[25]

---

[23] *Ibid.,* hlm. 14.
[24] Donald Black dikutip dalam Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 24.
[25] *Ibid.,* hlm. 26.

Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dan menciptakan ketertiban. Mengkaji apa yang menjadi fungsi hukum tersebut maka ketika negara melalui aparat penegak hukumnya tidak dapat memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga negara atas kehormatan, kemerdekaan jiwa, dan harta benda, serta tidak dapat memberikan rasa aman maka akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri juga dapat terjadi karena penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain.[26]

Menurut Iswanto tindakan main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang yang tidak segera diselesaikan atau diselesaikan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban. Korban merasa kepentingan dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh penjahat maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap penjahat secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih keras dan lebih kejam dari cara yang digunakan oleh pelaku.[27]

Faktor-faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat di jelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri yaitu sebagai berikut :[28]

---

[26] Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri* dalam Info Singkat Hukum (Kajian singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. VII, Nomor /05/1/P3DI/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 2.

[27] Iswanto dikutip dalam *id.,*

[28] Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku,* Accompali Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 189.

1. *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan)

   Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk ”menghakimi” para penjahat.

2. *Perceived Law Enforcementi* (Presepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakn Hukum)

   Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi bukti dari penegakan hukum yang buruk. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa.

3. *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman)

   Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas

yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman. Tetapi pada kenyataannya kualitas serta kuantitas kejahatan pada masa reformasi semakin meningkat.

4. *Perceived Social Support* (Presepsi Pelaku Bahwa Aksi-Aksi Kekerasan Dalam Penghakiman Massa Didukung Atau Dibenarkan Oleh Warga Setempat)

   Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.

5. *Sosial learning*

   Selain itu, para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama melalui pengamatan langsung dan informasi yang di dengar/dibaca), bahwa penghakiman massa yang menyebabkan kerugian hingga kematian, tidak mendapatkan hukuman dari aparat keamanan bahkan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.

6. *Mob identification* (Gambaran yang Dimiliki oleh Pelaku Tentang Identitas Dirinya Sebagai Komponen Massa)

   Faktor-faktor yang telah disebut di atas sebetulnya baru merupakan faktor-faktor yang mendahului (*antecedent factors*) terjadinya kasus-kasus penghakiman massa. Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk penghakiman massa, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan

mengidentifikasikan diri dalam masa (*mob identification*). Identifikasi diri dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri mereka sebagai ”aku” (*personal identity*) menjadi identitas massa (*mob identity*). Akibatnya, terjadilah proses depersonalisasi, meningkatnya kebencian dan perasaan dendam, ketundukan pada norma masa, desentisisasi, dan dehumanisasi, sehingga mereka mampu melakukan aksi-aksi yang sangat brutal bahkan mematikan. *Mob Identification* sangat berperan dalam memunculkan kekerasan pada saat terjadinya penghakiman massa, tampak dari pengakuan para pelakunya tentang pengalaman mereka pada saat berada di dalam massa. Menurut pengakuan mereka, tidak ada batas atau jarak psikologis antara diri mereka dengan massa.

7. *Triggering* (Pemicu)

   Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai antecedent factors dengan faktor mob identification. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang – orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk ”menghakimi”.

8. *Perceived Social Role* (Presepsi Diri Pelaku Terhadap Peran Sosialnya dalam Masyarakat)

   Perceived Social Role sangat berperan pada saat berlangsungnya penghakiman massa. Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh

> bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakat. Jika ia mempersepsi dirinya memiliki peran yang baik (positif), dan beranggapan bahwa warga atau masyarakat menuntut dirinya untuk berbuat baik atau menjadi teladan, maka ia merasa tidak pantas, malu atau 'tidak enak' untuk terlibat dalam kasus itu. Sebaliknya, jika persepsi terhadap peran sosialnya menuntut untuk menunjukkan perannya sebagai 'orang keras' atau jagoan, dan ia pun menduga bahwa orang lain menuntutnya untuk bertindak demikian, maka kemungkinan besar ia akan terlibat dalam kasus itu dan menjadi pelaku. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang merasa tidak memiliki beban sosial (misalnya, orang-orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan), karena mereka merasa peran sosialnya tidak begitu bermakna.

Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri jika ditinjau dalam prespektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana, Kriminologi pada dasarnya adalah suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut: [29]

[29] Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 26-27.

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.
3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
5. Akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.

Tindakan main hakim sendiri dapat dilihat melalui teori *anomie* seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Penggunaan teori *anomie* ini pada dasarnya bertolak dari kenyataan dimana Indonesia dewasa ini sedang mengalami krisis penegakan hukum, penggunaan teori anomie ini hanyalah merupakan sebuah pilihan yang tidak harus diartikan bahwa teori-teori yang lain tidak penting atau tidak ada relevansinya apabila digunakan

untuk menjelaskan masalah tersebut, anomie disini tidak pula harus diartikan sebagai *normlessness* tetapi lebih kepada artinya sebagai *deregulation*.

Teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah anomie diperkenalkan Emile Durkheim, yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labour in Society* Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku *(deviasi*).[30]

Penggunaan teori anomie bertolak dari suatu asumsi bahwa tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya suatu kondisi-kondisi sosial tertentu yang mengakibatkan terjadi ketidak-sesuaian antara fungsi hukum dalam pelaksanaannya dengan tujuan yang diinginkan oleh masyatakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum sebagai pengendali sosial dipandang oleh masyarakat belum memberikan jaminan rasa aman masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya,

[30] Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.,* hlm. 40

hukum belum berfungsi secara baik dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sehingga untuk pencapaian pengharapan itu masyarakat kemudian menjalankan hukum dengan caranya sendiri, seperti melalui pengadilan jalanan untuk menanggulanginya.

Deviasi yang dimaksud disini adalah dalam arti, bahwa melakukan pelanggaran terhadap hukum bukan semata-mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tapi lebih sebagai suatu bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri yang dianggap tidak mampu menjadi sarana pengendali sosial. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian bila dilihat dari faktor penyebabnya, maka perbuatan seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai deviasi.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability"* dalan segi falsafah hukum, seorang filsuf besar pada abad ke 20 (dua puluh) yaitu Roscoe Pound menyatakan bahwa :[31]

" I… Use simple word "libility" for the situation whereby on may exact legally and other is legally subjected to the exaction."

Pertanggungjawaban pidana di artikan pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseoarang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

[31] Roscoe Pound dikutip dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum PIdana, Cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari kemampuan diri seseoarang untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya, orang yang mampu bertanggungjawab ialah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa seseorang itu sehat akalnya sehingga mampu membedakan perbuatan baik dengan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.[32]

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelaku maupun akibat perbuatan. Ukuran yang menentukan seseorang dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut, dalam hukum pidana dikenal doktrin *Mens Rea*, doktrin ini berasal dari asas dalam hukum. Hukum pidana inggris menyebutnya dengan *Actus Rens*, artinya bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah :[33]

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*) ; dan
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*).

---

[32] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97.

[33] A.Hardi Firman, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, http://www.academia.edu*, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 3 April, Pukul 12.06 WIB.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Doktrin *Mens Rea* ini adanya unsur subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Penjabaran doktrin *Mens Rea* dakan ilmu pengetahuan pidana sejalan dengan adagium yang berbunyi : *Nullum delictum noela poena siene preavia lege poenali* yang artinya bahwa seseoarang tidak dapat dipidana tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai hal (kesalahan) itu sebelumnya. Selanjutnya adagium ini dipersamakan dengan istilah *Geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan, berdasarkan adagium ini maka seseoarang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hanya jika terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pidana.

Adagium ini dianut berdasarkan penafsiran Pasal 44 KUHP[34] dan menetapkan pentingnya unsur kesalahan dalam suatu pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pemidanaan, dengan demikan dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa selain unsur kesalahan dalam tindakan pelaku, pertanggungjawaban pidana juga menuntut tidak adanya alasan yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap pelaku, yang dikenal sebagai dasar penghapusan pidana ini meliputi alasan pembenar, yaitu ketentuan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, dan alasan pemaaf, yaitu ketentuan yang meniadakan unsur kesalahan pelaku.[35]

---

[34] *Id.,*
[35] *Ibid.,*

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam suatu pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku;
2. Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku;
3. Adanya unsur melawan hukum (secara formil dan materiil) dalam tindakan pelaku;
4. Tidak adanya keadaan tertentu yang dapat memaafkan tindakan pelaku.

Pengertian kesalahan menurut hukum pidana berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea,* bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjwaban pidana, dalam pemahaman pidana kesalahan dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kesengajaan (*Opzet/Dolus*)

   Kesengajaan dalam bahasa belanda disebut *Obzet*, dalam bahasa inggris sengaja disamakan artinya dengan *intention.* KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *Opzet*, akan tetapi *memorie van Tolichiting* (MvT) mencatat bahwa yang dimaksud dengn *Opzet* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan besrta akibatnya.[36]

   Van Hattum tidak setuju dengan penjelasan menurut (Mvt) yang menyamakan "*Willen" dan "Wetten"* tidak tersebut. Menurut

[36] *Ibid.,*

Van Hattum pemahaman "*Willen"* dan "Wetten" tidak sejajar kedudukannya, sehingga dengan sengaja belum tentu meliputi juga juga mengetahui/menginsyafi bahwa tindakannya itu adalah suatu pelanggaran hukum. Seseorang yang hendak (*Willen*) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.[37]

Melihat pada sifatnya, pengertian kesengajaan sepeti ini disebut *kleurlose begrip* yaitu suatu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu. Artinya untuk membuktikan seseorang melakukan suatu tindak pidana cukuplah dengan membuktikan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan pelaku (batin) dengan tindakannya,[38] hal ini dipertegas oleh rumusan yang dikemukakan oleh Simon yang menyatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikan rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.[39] Sehubungan dengan sifat kesengajaan ini dikenal dengan dua macam teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

   Teori kehendak ini dikemukakan oleh Von Hippel, Von Hippel mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat

[37] Utrecht, *Rangakain Sari Kuliah (Hukum Pidana Jilid I)*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999. hal. 300.
[38] *Id.,*
[39] Simon dikutip dalam Moeljatno, *Op.Cit.,* hlm. 171.

karena tindakan itu, dengan kata lain sengaja apabila akibat suatu tindakan dikehendaki dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.[40] Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku.[41]

2. Teori Membayangkan (*voorstellingtheorie*)

   Teori membayangkan ini dikemukakan oleh Frank dalam *festschrift gieszen*, menurut Frank berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak memungkinkan hal suatu akibat dapat dikehendaki manusia hanya menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Frank menyebutkan dalam rumusannya bahwa sengaja apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. [42]

Namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan dalam penerapan kedua teori tersebut kecuali perbedaan istilah saja, karena sebenarnya perbedaan diantara

[40] Von Hippel dikutip dalam Utrech, *Op.Cit.,* hlm. 302.
[41] Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 67.
[42] Frank dikutip dalam Utrech, *Loc.Cit.,*

keduannya bukan terdapat pada aspek juridisnya, melainkan pada aspek psikologis semata, dimana dapat disimpulkan bahwa apakah akibat dari tindakan itu benar-benar dikehendaki atau hanya dibayangkan oleh pelaku, semuanya lebih bergantung pada "*Geestesgestelheid*" dari pelaku yang melakukan tindakan tersebut.[43]

2. Kelalaian/*Culpa*

Menurut munir fuady, dalam bukunya syarat suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian adalah sebagai berikut:[44]

1. danya suatu perbuatan atau tindakan pengabaian atas suatu yang mestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (Duty Of Care);
3. Tidak dijalan kan nya kewajiban kehati-hatian tersebut ;
4. Adanya kerugian bagi orang lain ;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Syarat kewajiban kehatian-kehatian yang di ungkapkan oleh Munir tersebut kiranya sejalann dengan kepatutan pelaku untuk memperkirakan kemungkinan timbul nya akibat dari tindakan nya yang di sandar kan dari perhitungan umum. Terkait

[43] Utrech, *Op.Cit.,* hlm. 307.
[44] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 72-73

dengan hal tersebut, maka masalah resiko juga tercakup dalam bagian yang penting dalam kelalaian. Karena kalalaian merupakan resiko yang tidak layak (*Unreasonablerisk*) yang muncul dari tindakan pelaku yang merugikan.[45]

Sikap seperti ini tidak sejalan dengan salah satu maksud diciptakan hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya resiko yang tidak layak. Pemikiran seperti ini membawa sebagian orang memandang bahwa dalam kelalaian faktor niat menjadi tidak penting, yang penting adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya , karena kelalaian merupakan suatu sikap manusia dan bukan suatu kesadaran (state of mind) atau kehendak *(Intent)*.[46]

Melihat ada atau tidaknya unsur kelalaian pelaku dalam tindakannya, dalam hal ini pelaku diperbandingkan dengan orang-orang lain yang sama tingkat kecerdasannya. Apakah orang-orang lain dengan tingkat kecerdasan yang sama juga akan mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi atau tidak. jika ternyata orang-orang lain itu mengambil tindakan untuk melambatkan kendaraannya, dalam tindakan pelaku telah terdapat kekurangwaspadaan oleh pelaku, sehingga dapat dikatakan terdapat unsur kelalain dalam tindakannya itu. Selain itu, dapat pula membandingkan pelaku dengan orang-orang lain

[45] *Ibid.,* hlm. 74.
[46] *Id.,*

dengan tingkat kecerdasan yang sama itu atas kemampuan memperkirakan kemungkinan tertabrak nya salah seorang anak di sana. Apabila ternyata orang-orang lain itu mampu memperkirakan hal tersebut sedang kan pelaku tidak, maka terdapat unsur kelalain dalam tindakan pelaku, karena seharusnya pelaku juga dapat membayangkan kemungkinan tersebut. Kalau hal ini terjadi maka pelaku mempunyai indikasi yang kuat kearah suatu sikap kurang hati-hati yang lebih berat dibandingkan orang-orang dengan kemampuan yang sama dengannya dalam tindakannya itu. Keadaan di temukannya kelalaian yang lebih berat sifatnya inilah yang perlu di tindak lanjuti secara seksama karena hal tersebut menentukan pada layak atau tidaknya pelaku di pidana karena kelalaiannya.

Doktrin ini sangat membantu dalam menentukan gradasi kelalaian pelaku, karena meski KUHP tidak menentukan unsur kelalain yang bagaimana yang dimaksud dalam hukum pidana, namun jurisprudensi diartikan sebagai kesalahan kasar (*groove schuld*), yang dapat disejajarkan dengan culpa lata.[47]

Pelaku dengan unsur kesalahan kelalaian ringan (*culpa levis*) tidak dipidana, hal diatas menunjukan bahwa doktrin tidak mengabaikan kemungkinan manusiawi bahwa manusia tidak sempurna dimana manusia dapat melakukan segala tindakannya tanpa kesalahan. Namun, ada kesalahan-kesalahan tertentu yang dalam ukuran manusia normal telah melampaui batas rasionalitas

[47] S.R Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia,* Alumni, Jakarta, 1996, hlm. 193

dan tidak dapat dimaafkan, sehingga pelakunya patut dihukum . oleh karenanya, meski disandarkan pada ukuran criteria manusia normal, ukuran-ukuran tersebut tetap di batasi oleh situasi ketika tindakan tersebut dilakukan, termasuk situasi atau keadaan fisik pelaku yang juga turut dipertimbangkan, untuk memutuskan apakah pelaku benar besalah karena lalai atau tidak.[48] Keadaan fisik dan faktor yang relevan untuk dipertimbangkan itu antara lain:[49]

1. Faktor-faktor yang termuat dalam Pasal 44 KUHP.
2. Kebiasaan
3. Keadaan darurat
4. Antisipasi terhadap perbuatan dari pihak lain.
5. Pengetahuan pada umumnya.
6. Orang ahli atau spesialis memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari orang biasa, sepanjang keahliannya itu berhubungan dengan tindakan yang dilakukannya . karena itu, tanggung jawab professional seorang ahli seperti lawyer,dokter, dokter spesialis, akuntan, ataupun insinyur memiliki derajat kehati-hatian yang lebih tinggi, dan ini termasuk kedalam wilayah hukum yang disebut dengan mal praktek.

[48] Munir Fuady, *Op.Cit.,* hlm. 78-79
[49] *Id.,*

7. Sifat dari perbuatan. Misalnya, seorang pengangkut manusia (seperti sopir , masinis, nakoda, atau pilot) mempunyai derajat kepedulian (*duty of care*) yang lebih besar dari orang biasanya.

Pelaku kejahataan dengan unsur kelalaiaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) juga tidak dipidana, karena biasanya terjadi oleh sebab ketidak tahuan, terkejut, kelelahan atau keadaan pikiran dan atau jiwa seseorang yang tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakan itu .

Suatu pertanggungjawaban pidana, meskipun unsur kesalahan telah dapat di buktikan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian, pidana terhadapnya tidak semrta-semerta dapat dijatuhkan masih ada beberapa hal yang perlu dibuktikan dalam tindakan pelaku, antara lain apakah pelaku memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat menjadi dasar penghapus pidana baginya serta apakah terdapat faktor-faktor khusus yang dapat dijadikan dasar peringan ataupun pemberat pidana bagi pelaku.

Rumusan tindak pidana pada dasarnya berisi dua unsur, yaitu terdiri dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana atau yang disebut dengan istilah perbuatan nyata (*actus reus*) di satu sisi serta pertanggungjawaban pidana atau sikap batin (*mens rea*) di lain sisi, seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan mengenai cara merumuskan tindak pidana, sementara ini terdapat

perbedaan yang kemudian digolongkan ke dalam aliran monisitis dan dualistis. Aliran monisitis merumuskan tindak pidana sebagai suatu kesatuan yang bulat yang tidak memisahkan perbuatan nyata (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*), sedangkan aliran dualistis memisahkan secara tegas di antara keduanya.[50]

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan selalu memuat secara lengkap uraian mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilarang atau diharuskan yang sekaligus juga merupakan bagian inti dari tindak pidana, oleh karena itu untuk bisa dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur tersebut.[51] Para pelaku tindakan main hakim sendiri untuk dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan main hakim sendiri didalam ilmu hukum pidana yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku tindak pidana menurut KUHP. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang berbuat dalam arti melakukan perbuatan dengan memenuhi semua unsur ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Apabila menggunakan kategori menurut doktrin, maka akan terdapt orang yang luput dari pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana bisa dialakukan lebih

[50] Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.,* hlm. 102
[51] *Ibid.,* hlm. 103.

dari seorang baik dengan kualitas yang sama maupun kualitas yang berbeda.[52]

Pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian diantaranya yang pertama adalah Pelaku, yang dimaksud pelaku disini adalah orang yang secara fisik terlibat langsung dalam melakukan pemukulan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, Suporter atau beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian yang secara fisik tidak terlibat langsung dalam arti tidak ikut melakukan pemukulan tetapi memprovokasi orang lain agar mengikuti pemukulan. Ketiga, Penonton seoarang atau beberapa orang yang keberadaannya disekitar tempat kejadian hanya sekedar melihat tanpa melakukan tindakan apa pun dalam arti membiarkan saja pemukulan itu berlangsung tanpa ada keinginan untuk mencegah atau menghentikannya.

Kaitannya dengan pelaku main hakim sendiri sebagai pelaku tindak pidana, asas-asas umum hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Buku 1 KUHP telah memperluas jangkuan berlakunya hukum pidana terhadap orang yang dapat dituntut dan dipidana, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengeani penyertaan dan *deelneming* yang termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Adanya perluasan jangakauan berlakunya hukum pidana terhadap orang yang dapat dituntut dan dipidana ini, maka pelaku tindak pidana tidak hanya ditujukan kepada yang berbuat secara langsung (*manus ministra*) saja, melainkan juga orang yang tidak berbuat secara langsung, seperti actor intelektual atau yang berada dibalik terjadinya suatu tindak pidana yang dalam pengertian hukum

[52] *Ibid.,* hlm.104

pidana dikategorikan sebagai menyuruh, menganjurkan, atau membujuk serta membantu melakukan tindak pidana.[53]

B. Tinjauan Teori Tentang Hak Asai Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sebagai manusia. Universal artinya hak-hak itu dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usia, latar belakang kultural, ataupun agamanya. Sementara itu dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki oleh siapapun, berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian, maka hak-hak tersebut tidak boleh dirampas ataupun dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemegang kekuasaan.Karena Hak Asasi Manusia sudah melekat pada diri manusia sejak dilahirkan, maka pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban negara. Berdasarkan kesepakatan internasional, negara merupakan pihak yang berkewajiban dalam menjamin dan menegakkan HAM. Tugas negara terhadap HAM adalah untuk menghormati, menghargai, memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut.[54]

Hak asasi manusia (*droits de'l homme*) telah menjadi moral rujukan (moral appeal) secara praktis baik di tingkatan global maupun nasional, konsepsi hak asasi manusia (HAM) yang kemudian dioperasionalkan menjadi

---

[53] *Id.,*

[54] Antonius Steven Sitohang, *Human Right Defender dalam Prespekrif Hak Asasi Manusia (Kasus Peristiwa Munir)*, http://stevensitohangkaryailmiah.blogspot.co.id/2013/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html?, Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 3 April 2016, Pukul 23.18 WIB.

instrumen-instrumen legal (internasional) telah diadopsi oleh berbagai negara di dunia, serta dicantumkan sebagai bagian konstitusi nasional, perundang-undangan, atau ke dalam tata sistem hukum. Indonesia melakukan pengadopsian HAM ke dalam berbagai produk hukumnya. Pada tingkatan tertinggi sektor legislasi, nilai dan norma HAM dinyatakan dalam amandemen kedua konstitusi UUD 1945.

Pandangan umum menyatakan bahwa nilai dan norma HAM baru "lahir" pada tanggal 10 Desember 1948, saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dinyatakan oleh para pemimpin pemerintahan berdaulat di dunia saat itu. Secara universal makna dari hak asasi manusia adalah pengakuan bahwa : "semua yang dilahirkan secara merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas hak dan kebebasan-kebebasan tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, ataupun kedudukan lain".

Menurut Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Pengertian tersebut juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa :

> “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Kewajiban asasi adalah kewajiban untuk memproteksi, mempromosikan, melaksanakan, dan menegakkan hak asasi orang lain. Lebih singkat lagi, kewajiban asasi adalah kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain. UUD 1945 pun mengatur kebutuhan tentang Hak Asasi Manusia yang sifatnya prinsipil atau mendasar bagi manusia seperti hak atas hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk berkeyakinan, hak untuk beragama, hak untuk beribadah, hak persamaan di muka hukum, hak untuk mendapat pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan, dan lain sebagainya. Maka, secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memajukan, dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Upaya menghormati , melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dang tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan, begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggungjawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Undang-Undang HAM dibentuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi manusia (HAM) yang terdapat di dalam Undang-Undang HAM, yaitu :

1. Hak untuk hidup

   Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Selain itu, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

   Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak mengembangkan diri

   Setiap orang berhak atas periindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

4. Hak memperoleh keadilan

   Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi

   Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya.

6. Hak atas rasa aman

   Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

7. Hak atas kesejahteraan

   Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

8. Hak turut serta dalam pemerintahan

   Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Hak wanita

   Wanita berhak memperoleh haknya dalam bidang pendidikan, pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Wanita juga berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

10. Hak anak

    Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Oleh karena sedemikian berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak-anak, maka ia perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan akhlaknya. Selain itu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan untuk pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Agar hal ini dapat terwujud, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan

perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan hak anak tersebut.

Adapun beberapa prinsip kewajiaban asasi didalam Undang-Undang HAM yang digariskan dalam berbagai aspek kehidupan, karena pada dasarnya manusia didunia ini tidak akan mampu mencapai masyarakat yang teratur dan damai jika hanya memiliki hak saja. Kewajiban dilegiminasi dari kekuatan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pergaulan masyarakat tidak semuanya harus diatur dengan sistem perundang-undangan. Beberapa kewajiban setiap orang, yang tercantum di dalam Undang-Undang HAM adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang ada didalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, hukum internasional mengenai hak manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.
2. Setiap warga negara, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain,moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasayarakat, berbangas dan bernegara.
4. Setiap hak asasi manusia, menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Salah satu pemahaman terhadap penyejahteraan warganegaranya dalam konsep tanggung jawab negara adalah upaya perlindungan hukum

bagi warganegaranya sendiri. Artinya, hukum sebagai sarana dan sistem perilindungan bagi rakyat yang efektif, terutama dari berbagai upaya pemaksaan kehendak atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh organ/struktur yang berkuasa. Pendekatan sistem dalam bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Victor M. T. dan Samuel L. Zivs bahwa :

> "*it is the system approach that makes it possible to visualize more clearly the whole of law as complex series or relationship between branches of law and legal institutions. The system approach helps to reveal the special quality of law, considered as whole in comparison with one of its branches or with a simple aggregate of branches. The system approach also makes it possible reveal more clearly such important features of law as a unity and differentiation, the interactin and interrelation of the separate of element".*

Ini berarti pendekatan sistem dalam bidang hukum memperhatiakn pula bagaimana organ atau struktur negara yang memiliki lembaga-lembaga hukum bekerja untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dalam ruang kehidupan warga negaranya.[55]

Undang-Undang HAM dalam bab tentang asas-asas dasar menyatakan bahwa hak setiap orang untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang telah diterima negara Republik Indonesia. Penjelasan lebih lanjut ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan

---

[55] R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi (Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia),* Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, Nomor 1 Januari 2005, Human Right Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 11.

memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti halnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Untuk selanjutnya disebut dengan Komnas HAM) atau oleh pengadilan.[56]

Tindak lanjut dari Undang-Undang HAM, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Terdapat beberapa ketentuan pokok tentang kegiatan dalam RANHAM yang berkaitan dengan upaya hukum ini, yaitu :[57]

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;

   Institusi pelaksanaan RANHAM dapat tercapai yaitu untuk menjamin peningkatan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia.

2. Diseminasi dan pendidikan HAM

   Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM suatu bangsa ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan HAM dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat.

3. Penerapan norma dan standar HAM

   Penerapan norma dan standar HAM ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM pada umumnya maupun yang bersifat khusus.

---

[56] Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat),* Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 267.

[57] *Ibid.,* hlm. 270.

> Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan HAM yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik, serta yang khusus berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (seperti anak, perempuan dam penyandang cacat), penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Selain melalui pengadilan, upaya hukum lain yang dapat dilaksanakan oleh yang ingin memulihkan dan membela haknya-haknya adalah melalui lembag-lembaga seperti Komnas HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (untuk selanjutnya disebut KKR). Komnas HAM adalah institusi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Pembukaan institusi Komnas HAM oleh Pemerintah didengungkan sebagagai bukti komitemen pemerintah untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Tugas Penghormatan dan, pemajuaan, pemenuhan, dan perlindungan HAM dari berbagai aspek (substansial, struktural dan kultur) memang terutama merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah. Namun, demikian tanpa partisipasi masyarakat sangat diragukan upaya tersebut akan dapat berhasil dengan baik. [58]

[58] *Ibid.,* hlm. 272.